BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 80 SERI F NOMOR 8/3

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir membatasi pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa hanya di perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara;

b. bahwa pemberian bantuan pendidikan seharusnya diberikan kepada mahasiswa diperguruan tinggi swasta di seluruh indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan...../

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Telah Dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 71 seri 7 Nomor 742);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 68 Seri F Nomor 832).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 68 Seri F Nomor 832) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir yang menampung dana Bantuan Pendidikan kepada peserta didik Satuan PAUD, SD, SMP, SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi.

5. Badan...../

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
6. Bantuan Pendidikan adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir kepada putra/putri Samosir yang berprestasi yang sedang mengikuti pendidikan di SD, SMP dan SMA/sederajat di Kabupaten Samosir, peserta didik lulusan SMP di Kabupaten Samosir yang diterima di SMA Unggul Del, SMA Negeri 2 Yayasan Tunas Bangsa Soposurung dan SMA N 1 Matauli Pandan kelas A dan perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta serta kepada peserta didik yatim piatu/terlantar dan mahasiswa yatim piatu dengan ketentuan yang bersangkutan dan/atau orangtua berdomisili di wilayah Kabupaten Samosir.
7. Putra/putri Kabupaten Samosir adalah peserta didik atau mahasiswa dengan ketentuan yang bersangkutan dan/atau orangtua berdomisili di wilayah Kabupaten Samosir minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut.
8. Mahasiswa adalah putra/putri Kabupaten Samosir yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia.
9. Peserta Didik adalah siswa/i yang sedang megikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP, SMA/sederajat di Kabupaten Samosir.
10. Anak yatim piatu adalah peserta didik atau mahasiswa yang tidak memiliki ayah dan ibu tergolong pada ekonomi lemah, layak dibantu, dan sedang mengikuti pendidikan.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak diasuh kedua/salah satu orangtuanya karena kondisi ekonomi dan/atau keluarga yang dalam masalah sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial, yang sedang mengikuti Pendidikan.
12. Satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pendidikan Formal yakni TK (Taman Kanak-kanak), dan Non formal yakni TPA (Taman Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain) dan SPS (Satuan Paud Sejenis).
13. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
14. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
15. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta atau masyarakat.
16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
17. Tahun Pelajaran adalah tahun pada saat peserta didik diterima atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah.

18. Tahun...../

18. Tahun Akademik adalah tahun pada saat mahasiswa diterima atau sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.
19. Masa Studi adalah waktu perkuliahan normal untuk Diploma 2 (D2) adalah dua tahun atau 4 (empat) semester, Diploma 3 (D3) adalah tiga tahun atau 6 (enam) semester, Strata 1 (S1)/D4 adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dan Kedokteran paling lama 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester, Strata 2 (S2) adalah 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester, Strata 3 (S3) adalah 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.
20. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah beban jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang akan ditempuh pada semester berikutnya.
21. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah Nilai mahasiswa yang diperoleh setiap akhir semester berjalan.
22. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi rata-rata untuk 1 (satu) semester berjalan perkuliahan.
23. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) adalah indeks prestasi rata-rata semester ganjil dan semester genap untuk 1 (satu) tahun akademik perkuliahan.
24. Nomor Rekening adalah nomor rekening peserta didik dan mahasiswa yang peruntukannya untuk pentransferan dana Bantuan Pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Peserta didik SD, SMP, SMA/sederajat berprestasi di Kabupaten Samosir adalah:
   a. terdaftar dan aktif sebagai peserta didik di SD, SMP, SMA/sederajat di Kabupaten Samosir;
   b. peserta didik SD peringkat I (Pertama) per rombongan belajar pada kelas IV (empat), kelas V (lima) semester genap dan khusus kelas VI (enam) semester ganjil Tahun Pelajaran berjalan pada Tahun Anggaran berkenaan dengan jumlah siswa minimal 10 (sepuluh) orang per rombongan belajar;
   c. peserta didik SMP peringkat I (Pertama) per rombongan belajar kelas VII (tujuh), Kelas VIII (delapan) semester genap dan khusus kelas IX (sembilan) semester ganjil Tahun Pelajaran berjalan pada Tahun Anggara berkenaan dengan jumlah siswa minimal 20 (dua puluh) orang per rombongan belajar.
   d. peserta didik SMA/sederajat peringkat I (Pertama) per rombongan belajar kelas X (sepuluh), kelas XI (sebelas) semester genap dan khusus kelas XII (dua belas) semester ganjil Tahun Pelajaran berjalan pada Tahun Anggaran berkenaan dengan jumlah siswa minimal 20 (dua puluh) orang per rombongan belajar.

(2) Peserta...../

(2) Peserta didik lulusan SMP di Kabupaten Samosir yang diterima di SMA Unggul Del, SMA Negeri 2 Yayasan Tunas Bangsa Soposurung dan SMA N 1 Matauli Pandan kelas A:

a. diterima sebagai peserta didik baru kelas X (sepuluh) sejak awal Tahun Pelajaran pada Tahun Anggaran berkenaan;

b. memiliki rata-rata rapor Tahun Pelajaran semester berkenaan minimal 75 (tujuh puluh lima).

(3) Mahasiswa asal Kabupaten Samosir yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri adalah:

a. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan aktif mengikuti perkuliahan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Perguruan Tinggi;

b. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah perguruan tinggi dengan akreditasi minimal baik sekali atau yang setara.

c. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruif a adalah mahasiswa yang mengikuti program study/jurusan dengan akreditasi minimal baik sekali atau yang setara;

d. Mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri peringkat 1 sampai dengan 20 berdasarkan pengklasteran kementerian terkait pada Tahun Akademik berjalan Tahun Anggaran berkenaan;

e. mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 2 atau semester 4 atau semester 6 program Diploma-2, Diploma-3, Diploma-4/Strata-1, Strata-2 atau Strata-3, kecuali fakultas kedokteran umum sampai dengan semester 8 pada Tahun Akademik berjalan Tahun Anggaran berkenaan;

f. mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 2 atau semester 4 atau semester 6 yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.51 dengan skala 4.00 pada Tahun Akademik berjalan Tahun Anggaran berkenaan;

g. mahasiswa fakultas kedokteran umum, fakultas tehnik jurusan tehnik sipil dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada Perguruan Tinggi Negeri peringkat 1 sampai dengan 5 berdasarkan pengklasteran kementerian terkait yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.10 dengan skala 4.00;

(4) Mahasiswa asal Kabupaten Samosir yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Swasta adalah:

a. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta diseluruh Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan aktif mengikuti perkuliahan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Perguruan Tinggi;

b. Perguruan...../

b. Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Perguruan Tinggi dengan akreditasi minimal baik sekali atau yang setara;

c. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mahasiswa yang mengikuti program studi/jurusan dengan akreditasi minimal baik sekali atau yang setara;

d. mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 2 atau semester 4 atau semester 6 program Diploma-2, Diploma-3, Diploma-4/Strata-1, Strata-2 atau Strata-3, kecuali fakultas kedokteran umum sampai dengan semester 8 pada Tahun Akademik berjalan Tahun Anggaran berkenaan;

e. mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 2 atau semester 4 atau semester 6 yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.51 dengan skala 4.00 pada Tahun Akademik berjalan Tahun Anggaran berkenaan;

f. mahasiswa fakultas kedokteran umum yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.10 dengan skala 4.00.

(5) Mahasiswa yang sedang mengikuti dua jurusan atau fakultas atau Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta hanya diperbolehkan menerima satu bantuan;

(6) Peserta didik dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) adalah putra-putri samosir yang orang tua atau wali berdomisili di Kabupaten Samosir yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan.

(7) Peserta didik yatim piatu adalah terdaftar dan aktif sebagai peserta didik di Satuan PAUD, SD, SMP, SMA/sederajat di Kabupaten Samosir dengan ketentuan yang bersangkutan atau orangtua atau wali berdomisili di Kabupaten Samosir dibuktikan dengan data kependudukan;

(8) Mahasiswa yatim piatu adalah terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan ketentuan yang bersangkutan atau orangtua atau wali berdomisili di Kabupaten Samosir dibuktikan dengan data kependudukan;

(9) Peserta didik terlantar adalah terdaftar dan aktif sebagai peserta didik di Satuan PAUD, SD, SMP, SMA/sederajat di Kabupaten Samosir.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b menyerahkan berkas ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu:

a. surat aktif kuliah yang ditandatangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;

b. surat...../

b. surat keterangan besaran uang kuliah per semester yang ditandatangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;
c. fotokopi sah sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan akreditasi Program Studi/Jurusan;
d. fotokopi setoran uang kuliah semester ganjil tahun akademik berjalan pada Tahun Anggaran berkenaan;
e. fotokopi sah Kartu Rencana Studi (KRS) semester ganjil tahun akademik pada tahun berkenaan;
f. surat pernyataan bahwa tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah lain/kementerian atau Lembaga bermeterai Rp. 10000;
g. fotokopi sah Kartu Keluarga (KK); dan
h. fotokopi rekening bank atas nama Mahasiswa.

(4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 3 huruf d dan huruf e menyerahkan berkas ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu:
a. surat aktif kuliah yang ditandatangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;
b. fotokopi sah Kartu Hasil Studi (KHS) mulai dari semester 1 (satu) hingga semester genap tahun akademik berjalan pada tahun berkenaan;
c. fotokopi sah sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan akreditasi Program Studi/Jurusan;
d. surat pernyataan bahwa tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah lain/kementerian atau Lembaga bermeterai Rp. 10000;
e. fotokopi sah Kartu Keluarga (KK);
f. fotokopi rekening bank atas nama Mahasiswa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 September 2022

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada Tanggal 16 September **2022**
SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 80 **SERI F NOMOR** 843